



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2016/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Itsbat nikah** yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Kantor DKPPK (Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran), pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pattimura RT 07, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pattimura RT 07, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya di sebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, saksi-saksi sumpah *suppletoir* Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 21 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 122/Pdt.P/2016/PA.Nnk, tanggal 21 Oktober 2016, para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **11 November 2002** di **Sandakan, Malaysia**.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Kakak Kandung** setelah mendapat izin dari ayah kandung Pemohon II yang sedang sakit di Sulawesi Tenggara, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama **Imam Kampung** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1 dan saksi 2**.
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. **Anak 1**, umur 12 tahun;
 2. **Anak 2**, umur 9 tahun;
 3. **anak 3**, umur 6 tahun;
9. Bahwa ketika para Pemohon berada di Malaysia para Pemohon tidak memiliki Paspur dan dokumen-dokumen lainnya sehingga para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen R.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal **11 November 2002** di **Sandakan, Malaysia**.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah dari Para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Nunukan telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari, dengan Surat Pemberitahuan Nomor : 122Pdt.P/2016/PA.Nnk. tanggal 24 Oktober 2016, sebagaimana dikehendaki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405023004720002 tanggal 23 Mei 2012 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1.**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405025412820002 tanggal 23 Mei 2012 atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2.**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405020612100025 tanggal 05 Januari 2016 atas nama **Pemohon I** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3.**;

4. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Ujang Dewa RT 06, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
 - Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami dan istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 11 Nopember 2002 di **Sandakan, Malaysia**, yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Kakak Kandung**, karena ayah kandung Pemohon II ada dikampung dan



dalam keadaan sakit jiwa, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama **Imam Kampung**, yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah **Saksi 1 dan saksi 2** dan mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah RM5,00 (lima ringgit Malaysia) di bayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan atau yang menghalangi pernikahan dan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, mengurus akte kelahiran anak-anak Para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. **Saksi 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kramat RT 06, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami dan istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal **11 Nopember 2002** di Batu 28 **Sandakan, Malaysia**, dan yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama **Imam Kampung**, yang menjadi saksi pernikahan ada dua orang saksi nikah, namun



saksi sudah tidak ingat dan mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II saksi juga sudah tidak ingat;

- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan atau yang menghalangi pernikahan dan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, mengurus akte kelahiran anak-anak Para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menerangkan bahwa untuk membuktikan permohonannya, mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada dan tidak mampu memberikan bukti-bukti lain dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan.

Bahwa karena Majelis Hakim tidak yakin dengan keterangan saksi kedua Para Pemohon maka Majelis Hakim secara ex officio sepakat memerintahkan Para Pemohon untuk bersumpah dengan sumpah *suppletoir* dan mengeluarkan putusan sela Nomor 122/Pdt.P/2016/PA. Nnk, tanggal 15 Nopember 2016;

Bahwa Para Pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepada Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon mengucapkan sumpahnya di depan sidang dengan dihadiri oleh Para Pemohon dengan lafadz sebagai berikut: ***“Demi Allah saya bersumpah bahwa semua keterangan yang saya berikan di muka persidangan dan semua dalil-dalil permohonan saya adalah benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”***;



Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta angka 22 penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun, sehingga perkara Penetapan Itsbat Nikah bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.2 dan P.3** (fotokopi KTP dan kartu keluarga Para Pemohon), menerangkan Para Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum Peradilan Agama Nunukan, maka Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan kewenangan Relatif dengan merujuk ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, secara materiil dan formil berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat pernikahan mereka yang dilangsungkan tanggal 11 Nopember 2002 karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Nunukan, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk keabsahan pernikahan secara hukum nasional karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) angka e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kewenangan hukum yang sah untuk mengajukan pengesahan nikah dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkawinan antar orang beragama Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat halangan/larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan Itsbat Nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan sahnyah pernikahan para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa **P.1, P.2, P.3, bukti 2 (dua) orang saksi dan sumpah *suppletoir*** **Para Pemohon** di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 dan P.2**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.3.**, berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi 1 dan saksi 2**, keduanya adalah saksi dari pihak kakak ipar Pemohon II dan teman Pemohon I yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, saksi-saksi menerangkan bahwa keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri karena para saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon, dan isi keterangannya pada pokoknya seperti tersebut di atas dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, namun Majelis Hakim tidak yakin dengan keterangan saksi kedua Para Pemohon tersebut dan setelah diminta oleh Majelis Hakim, Para Pemohon untuk menghadirkan saksi lagi, Para Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi dan menyatakan dirinya siap bersumpah, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Para Pemohon untuk mengangkat sumpah *suppletoir* dan telah dituangkan dalam Putusan Sela sebagaimana dalam berita acara penetapan ini (vide Pasal 182 R.Bg);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin ahli hukum tentang kedudukan sumpah *supletoir* dalam hukum acara perdata yang diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis, yaitu pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.Ip. M.Hum, Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, dalam bukunya yang berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama halaman 264 bahwa "untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila ditambah dengan sumpah *suppletoir* tersebut maka pembuktian menjadi sempurna";

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 188, "Sumpah *suppletoir* atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sehingga apabila ditambah dengan sumpah *suppletoir* pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1943 KUHPerdata dikemukakan bahwa sumpah *suppletoir* ini diperintahkan hakim karena jabatannya (*ex officio*) kepada salah satu pihak dalam hal ini pihak Para Pemohon, dengan demikian terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah *suppletoir* tersebut, Majelis menilai Para Pemohon telah memenuhi pembuktian secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa dengan penjelasan-penjelasan di atas, Para Pemohon telah melakukan sumpah *suppletoir* di hadapan Majelis Hakim tentang keterangan dan dalil-dalil permohonannya dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian hal tersebut dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, P.2, P.3**, keterangan 2 (dua) orang saksi dan Sumpah *suppletoir* Para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon pada tanggal **11 Nopember 2002** di **Sandakan, Malaysia**, yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Kakak Kandung**, karena ayah kandung Pemohon II berada di Kampung dan dalam keadaan sakit Jiwa, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama **Imam Kampung**, yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah **Saksi 1 dan saksi 2** dan mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berupa uang tunai sejumlah RM5,00 (lima ringgit Malaysia) di bayar tunai;

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan maupun karena sesusuan yang menjadikan larangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai dan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi kecuali dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, mengurus akte kelahiran anak-anak Para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli fiqh Islam, yang dalam penetapan ini telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan;

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول



Artinya : *“Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawinan (dari seorang laki-laki) atas diri seorang wanita, maka, yang bersangkutan harus dapat menyebutkan (membuktikan) tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti persoalan yang terkait dengan wali dan dua orang saksi yang adil”; (Khasiyah l’anatutthalibin juz IV halaman 254).*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf*, halaman 93 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاءها

Artinya : *“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat para pakar yaitu :

- Pendapat Prof. DR. Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa: *“pencatatan perkawinan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri”;*
- Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa : *“perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena di jalankan berdasarkan akidah Agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945”;*
- Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, SH., MH., berpandangan bahwa : *“kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan”.*

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7);

Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yang penting, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dijalankan berdasarkan akidah agama Pemohon I dan Pemohon II yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 serta didasarkan atas itikat baik;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang mana anak-anak tersebut lahir dari pernikahan yang tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Kantor urusan Agama), sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, yang menerangkan bahwa Perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut agamanya dan juga tercatat sesuai perundang-undangan, namun disebabkan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sesuai dengan peraturan, sehingga anak-anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan Hukum;

Menimbang, bahwa apabila Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di ltsbatkan dan di catatkan, maka anak-anak Para Pemohon tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan hukum, tentunya anak-anak tersebut akan mendapat dampak *kemudharatan* karena tidak memiliki legalitas dan jaminan akan masa depan yang lebih baik yang tentunya bertentangan dengan prinsip agama Islam;

Menimbang, bahwa mencegah *kemadharatan* baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, dalam syari'at Islam adalah semangat yang harus diemban dalam penegakan hukum, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
" لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " (حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارُقُطْنِي)

Artinya : "Dari Abu Sa'īd, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain" (HR. Ibnu Majah dan Daaruyutni);

Menimbang, bahwa pendapat Zaky ad-Din Sya'ban dalam kitabnya *Ushul al-Fiqh al-Islami* halaman 173, yang diambil alih sebagai pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyebutkan ada tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *mashlahah mursalah* dalam menetapkan hukum, yaitu : Pertama, *kemaslahatan* itu hendaknya *kemaslahatan* yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Kedua, *masalah mursalah* itu hendaklah masalah yang dapat dipastikan, bukan hal yang samar-samar. Ketiga, *masalah* itu hendaklah bersifat umum. Selanjutnya *Zaky ad-Din Sya'ban* mengemukakan, jika mempergunakan *masalah mursalah* dalam menetapkan hukum, maka syarat-syarat yang diperlukan antara lain: a) *Maslahah mursalah* yang hakiki dan bersifat umum dalam arti dapat diterima akal sehat dan betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia; b) Betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan *kemaslahatan* bagi umat manusia; c) Betul-betul sejalan dengan tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk nasionalitas al-qur'an dan Sunnah, maupun *ijma'* (kesepakatan para ulama') terdahulu; d) *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya Istbat Nikah Para Pemohon, maka akan menutup pintu *mudharat* dan akan memberikan *kemaslahatan* bagi Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon sehingga memberikan kepastian hukum dan masa depan yang lebih baik bagi Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum *syara'* serta dengan memperhatikan **kemaslahatan masa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut, oleh karena itu permohonan para Pemohon tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **11 Nopember 2002** di **Sandakan, Malaysia dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal **11 Nopember 2002** di **Sandakan, Malaysia;**
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1438 Hijriyah, oleh **Mardha Tillah, S.H.I.** Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc.,M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1438 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi, Lc.,M.H.I.

Mardha Tillah, S.H.I..

Hakim Anggota II,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Panggilan	Rp 200.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 391.000,00

Nunukan, 30 Nopember 2016

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrach